

**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

- Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 16);

- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Semeru (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 3);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG  
dan  
BUPATI LUMAJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- 3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
- 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

|                                                |    |                      |                     |
|------------------------------------------------|----|----------------------|---------------------|
| a. Pendapatan Daerah                           | Rp | 2.197.052.739.748,00 |                     |
| b. Belanja Daerah                              | Rp | 2.241.234.752.873,00 | _                   |
| (Defisit)                                      |    | Rp                   | (44.182.013.125,00) |
| c. Pembiayaan                                  |    |                      |                     |
| a. Penerimaan                                  | Rp | 59.182.013.125,00    |                     |
| b. Pengeluaran                                 | Rp | 15.000.000.000,00    | _                   |
| Pembiayaan Netto                               |    | Rp                   | 44.182.013.125,00 _ |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan | Rp |                      | 0,00                |

### Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.197.052.739.748,00 (dua triliun seratus sembilan puluh tujuh miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp423.551.579.045,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp170.994.657.379,00 (seratus tujuh puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.108.737.814,00 (dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat belas rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.301.104.329,00 (lima miliar tiga ratus satu juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.147.079.523,00 (lima miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.773.501.160.703,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus satu juta seratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.696.467.387.000,00 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp77.033.773.703,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah).

#### Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.241.234.752.873,00 (dua triliun dua ratus empat puluh satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.696.044.317.206,31 (satu triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat puluh empat juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus enam rupiah tiga puluh satu sen), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;

- b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp891.391.366.072,90 (delapan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu tujuh puluh dua rupiah sembilan puluh sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp672.015.753.220,05 (enam ratus tujuh puluh dua miliar lima belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah lima sen).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 117.045.744.338,11 (seratus tujuh belas miliar empat puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah sebelas sen).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.591.453.575,25 (lima belas miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah dua puluh lima sen).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp147.635.623.857,69 (seratus empat puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah enam puluh sembilan sen), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.909.720.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp54.973.786.862,97 (lima puluh empat miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.477.448.852,02 (delapan belas miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah dua sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.275.456.384,22 (enam puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh dua sen).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.735.023.135,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua puluh tiga ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.264.188.623,48 (lima miliar dua ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah empat puluh delapan sen).

#### Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp382.554.811.809,00 (tiga ratus delapan puluh dua miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.431.036.609,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta tiga puluh enam ribu enam ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp359.123.775.200,00 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp44.182.013.125,00 (empat puluh empat miliar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp59.182.013.125,00 (lima puluh sembilan milyar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 14

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp44.182.013.125,00) (minus empat puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp44.182.013.125,00 (empat puluh empat milyar seratus delapan puluh dua juta tiga belas ribu seratus dua puluh lima rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2024, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

- Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
  3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Indikator dan Target Kinerja;
  5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
  6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
  7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan APBD;
  8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS Dengan Rancangan APBD;
  9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
  10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
  11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
  12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
  13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain Tahun;
  14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak;
  15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
  16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 18

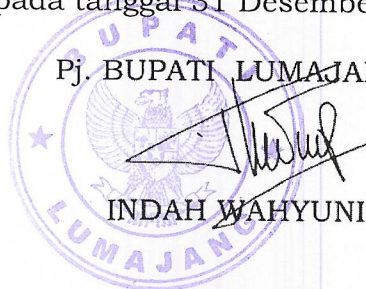
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang.

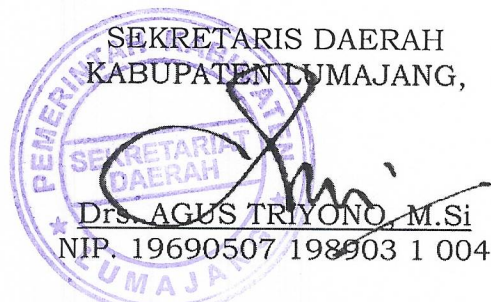
Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI LUMAJANG,



INDAH WAHYUNI

Diundangkan di Lumajang  
pada tanggal 31 Desember 2024



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LUMAJANG,  
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si  
NIP. 19690507 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2024 NOMOR 12  
NO.REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 338-12/2024



KABUPATEN LUMAJANG

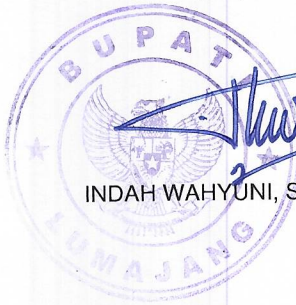
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE   | URAIAN                                            | JUMLAH (Rp)          |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------|
| 1      | 2                                                 | 3                    |
| 4      | PENDAPATAN DAERAH                                 |                      |
| 4.1    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                      | 423.551.579.045,00   |
| 4.1.01 | Pajak Daerah                                      | 170.994.657.379,00   |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah                                  | 242.108.737.814,00   |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.301.104.329,00     |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah                            | 5.147.079.523,00     |
| 4.2    | PENDAPATAN TRANSFER                               | 1.773.501.160.703,00 |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 1.696.467.387.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 77.033.773.703,00    |
| 4.3    | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH              | 0,00                 |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah                                  | 0,00                 |
|        | Jumlah Pendapatan                                 | 2.197.052.739.748,00 |
| 5      | BELANJA DAERAH                                    |                      |
| 5.1    | BELANJA OPERASI                                   | 1.696.044.317.206,31 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai                                   | 891.391.366.072,90   |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa                           | 672.015.753.220,05   |
| 5.1.05 | Belanja Hibah                                     | 117.045.744.338,11   |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial                            | 15.591.453.575,25    |
| 5.2    | BELANJA MODAL                                     | 147.635.623.857,69   |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah                               | 2.909.720.000,00     |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 54.973.786.862,97    |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 18.477.448.852,02    |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 60.275.456.384,22    |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 5.735.023.135,00     |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 5.264.188.623,48     |
| 5.3    | BELANJA TIDAK TERDUGA                             | 15.000.000.000,00    |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga                             | 15.000.000.000,00    |
| 5.4    | BELANJA TRANSFER                                  | 382.554.811.809,00   |
| 5.4.01 | Belanja Bagi Hasil                                | 23.431.036.609,00    |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan                          | 359.123.775.200,00   |
|        | Jumlah Belanja                                    | 2.241.234.752.873,00 |

| KODE   | URAIAN                                                        | JUMLAH (Rp)        |
|--------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1      | 2                                                             | 3                  |
|        | Total Surplus/(Defisit)                                       | -44.182.013.125,00 |
| 6      | PEMBIAYAAN DAERAH                                             |                    |
| 6.1    | PENERIMAAN PEMBIAYAAN                                         | 59.182.013.125,00  |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 59.182.013.125,00  |
| 6.2    | PENGELUARAN PEMBIAYAAN                                        | 15.000.000.000,00  |
| 6.2.01 | Pembentukan Dana Cadangan                                     | 15.000.000.000,00  |
|        | Jumlah Penerimaan Pembiayaan                                  | 59.182.013.125,00  |
|        | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan                                 | 15.000.000.000,00  |
|        | Pembiayaan Netto                                              | 44.182.013.125,00  |
| 6.3    | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00               |

Kab. Lumajang, 31 Desember 2024

Pj Bupati



INDAH WAHYUNI, S.H, M,Si